

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma yang disusun untuk mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan ketertiban, rasa keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapannya menuntut konsistensi dalam penegakan agar aturan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu berfungsi secara nyata dalam mengatur perilaku sosial (Hartono, 2021). Namun, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, hukum berperan sebagai instrumen yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat ia beroperasi, karena hukum senantiasa berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, serta struktur relasi antar individu di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap hukum tidak bisa hanya berlandaskan pada aspek normatif positif, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial sebagai bagian dari proses pembentukan dan penegakan hukum. Hukum pada dasarnya adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan luhur kemanusiaan seperti keadilan sosial dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif dan terbuka terhadap dinamika masyarakat, serta mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang efektif (Rahardjo, 2006:15).

Indonesia secara konstitusional menegaskan diri sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan serta interaksi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan beradab. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran *Rechtsstaat*, yakni sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai pengatur utama kekuasaan negara, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Negara hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan kepastian hukum dalam arti formal, melainkan juga mengandung unsur keadilan dan nilai-nilai etis yang harus terwujud dalam praktiknya. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum tidak boleh berhenti pada prosedur semata, tetapi harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendorong terwujudnya keadilan substantif di tengah Masyarakat (Asshiddiqie, 2009:101).

Fenomena kejahatan merupakan salah satu persoalan utama dalam kehidupan sosial di Indonesia, karena tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat. Kejahatan dapat menurunkan kualitas kehidupan publik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem perlindungan negara, serta menandakan lemahnya efektivitas penegakan aturan yang berlaku. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa kasus-kasus tindak pidana terus bermunculan dalam berbagai bentuk dan modus, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Variasi

jenis kejahatan yang terjadi, mulai dari kejahatan konvensional hingga kekerasan yang bersifat mengancam ketertiban umum, mencerminkan betapa kompleksnya tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Faktor penyebab yang bersifat struktural, seperti lemahnya fungsi kontrol sosial dan minimnya pemahaman terhadap hukum, turut berperan dalam tingginya angka kriminalitas di berbagai wilayah (Ramadhan, 2021:98).

Pelanggaran hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki konsekuensi yuridis bagi pelakunya. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pelanggaran hukum mencerminkan adanya perbedaan antara *das sollen*, yaitu hukum sebagaimana mestinya diterapkan, dengan *das sein*, yaitu realitas yang terjadi di tengah masyarakat yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma. Kesenjangan antara ketentuan ideal dan praktik nyata inilah yang kerap membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum secara berulang. Jenis pelanggaran hukum beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti kelalaian administratif, hingga tindak pidana berat seperti pengorokan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selama kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* belum dapat diminimalkan, maka pelanggaran hukum akan tetap menjadi bagian dari realitas sosial yang menghambat terciptanya kepastian dan keadilan hukum (Harahap, 2022:67).

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat adalah pengorokan. Tindak pidana pengorokan merupakan bentuk

kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang atau barang, yang dilaksanakan secara terbuka di ruang publik. Secara normatif, pengaturan mengenai perbuatan ini tercantum dalam Pasal 170 KUHP lama yang telah diperbarui menjadi pasal 262 KUHP baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana tersebut semakin berat apabila pengeroyokan mengakibatkan luka berat, kematian, atau dilakukan dengan unsur perencanaan. Dalam praktiknya, tindak pidana pengeroyokan kerap sulit dikendalikan karena dilakukan secara spontan dan melibatkan solidaritas kelompok yang tidak sehat. Sistem pemidanaan pun belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun memulihkan kerugian korban secara utuh (Mamu, 2023:10).

Data empiris memperkuat fakta tersebut. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng, jumlah kasus pengeroyokan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 tercatat 4 kasus, meningkat menjadi 5 kasus pada 2021. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada 2022 dengan 9 kasus, yang terus berlanjut menjadi 11 kasus pada 2023. Lonjakan paling mencolok terlihat pada 2024, dengan 21 laporan kasus.

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)
1	2020	4	5
2	2021	5	7
3	2022	9	8
4	2023	11	10
5	2024	21	13

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng

Dalam menanggulangi persoalan tersebut, Polres Buleleng telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum secara umum, meliputi upaya represif berupa penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku, serta upaya restoratif melalui mekanisme mediasi dan keadilan restoratif yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, terdapat pula upaya preventif berupa patroli rutin, pembinaan masyarakat oleh bhabinkamtibmas, serta sosialisasi hukum. Namun demikian, meskipun upaya-upaya tersebut telah dijalankan, hasilnya belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka tindak pidana pengeroyokan.

Hal ini tampak dari tren kenaikan kriminalitas di Buleleng. Sepanjang tahun 2023 Polres Buleleng menangani 494 tindak pidana, meningkat 45 persen dibandingkan 339 kasus pada 2022. Pada 2024, jumlah ini kembali naik menjadi 582 kasus atau meningkat sekitar 14 persen dari tahun sebelumnya (Wijaya, 2023:1).

Dalam kerangka tersebut, peran kriminologi menjadi sangat penting. Istilah kriminologi berasal dari kata Latin *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara etimologis dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan penjatuhannya sanksi, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, serta dampak yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat.. Edwin H. Sutherland menegaskan bahwa kriminologi mencakup studi tentang etiologi (penyebab kejahatan), proses pembentukan hukum, dan pengendalian pelanggaran hukum (Edwin, 2024:1). Dengan perspektif interdisipliner yang melibatkan sosiologi,

psikologi, dan antropologi, kriminologi mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap tindak pidana pengeroyokan (Gerhana, 2023:10).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun tindak pidana pengeroyokan telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 KUHP lama yang kemudian diperbarui menjadi Pasal 262 dalam KUHP baru, praktiknya kasus ini masih kerap terjadi di Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Buleleng. Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya pengeroyokan, sekaligus menilai efektivitas penanganannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Kabupaten Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah angka kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan Peningkatan selama periode 2020 hingga akhir 2024.
2. Masih terdapat laporan dari masyarakat mengenai kasus pengeroyokan yang diterima oleh Kepolisian Resor Buleleng setiap tahunnya.

3. Belum optimalnya upaya pencegahan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan.
4. Terdapat berbagai faktor sosial dan lingkungan yang diduga turut mendorong terjadinya tindakan kekerasan secara berkelompok di Masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kajian kriminologi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Fokus utama pembahasan diarahkan pada analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng Unit Reskrim. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi kasus di Unit Reskrim Polres Buleleng dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan demikian, pembahasan tidak mencakup seluruh bentuk kekerasan fisik, tetapi secara khusus menelaah pengeroyokan sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama terhadap korban.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman, serta menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam meninjau secara kriminologi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng, dengan fokus khusus pada studi kasus yang ditangani oleh Polres Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terkait kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah yurisdiksi Polres Buleleng. Temuan dalam penelitian ini juga akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperdalam pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam aspek penanggulangan kejahatan secara ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mudah diakses oleh masyarakat terkait tinjauan kriminologi atas tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini bertujuan membantu masyarakat memahami dimensi kriminologi dari tindak kekerasan kolektif, baik dari aspek sosial, perilaku pelaku, maupun implikasi hukumnya. Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli, tanggap, dan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan mendukung upaya pencegahan tindak pidana Pengeroyokan. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adalah terbangunnya kesadaran agar tidak bersikap gegabah atau terpancing emosi sehingga terhindar dari keterlibatan dalam

tindakan pengeroyokan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial.

